

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
820/HK.01/JA/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 003/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2023**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor : 019/KP.01.00/K/JA-11/11/2011 perihal Meneruskan Surat dari Walikota Sungai Penuh, tanggal 14 November 2023;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 083/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum, tanggal 29 Desember 2022;
 15. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER- 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

Memperhatikan : a. Surat Walikota Sungai Penuh Nomor : 800.1.31/12//BKPSDM.2/K/XI/2023 Perihal Persetujuan PNS diperbantukan atas nama Suci Nola Ashari, S.P. NIP. 198407022013012001, tanggal 13 November 2023;

b. Surat Walikota Sungai Penuh Nomor : 800.1.31/11//BKPSDM.2/K/XI/2023 Perihal Persetujuan PNS diperbantukan atas nama Dedes Saputra, A.Md. NIP. 198212152009011007, tanggal 13 November 2023;

c. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 040/RT.02K/JA-11/11/2023, tanggal 14 November 2023; dan

d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 003/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Menyampaikan perubahan nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 November 2023
**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Eka Vita Nahdiati

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
5. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
6. Yth. Walikota Sungai Penuh;
7. Yth. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh;
8. Arsip.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI
JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 820/HK.01/JA/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SEMULA	MENJADI	JABATAN
	NAMA/NIP	NAMA/NIP	
8.	Mat Sardin, M.H. NIP. 19730605 199302 1 003	Suci Nola Ashari, S.P. NIP. 19840702 201301 2 001	PPK Bawaslu Kota Sungai Penuh

Jambi, 14 November 2023
**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Eka Vita Nahdiati

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI
JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 820/HK.01/JA/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SEMULA	MENJADI	JABATAN
	NAMA/NIP	NAMA/NIP	
3.	Pahmil Asri, S.E. NIP. 19651002 199703 1 004	Dedes Saputra, A.Md. NIP. 19821215 200901 1 007	BPP Bawaslu Kota Sungai Penuh

Jambi, 14 November 2023
**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Eka Vita Nahdiati